

## BAHAN KULIAH

## KASUS TEMASEK

Pada tanggal 19 Noveber 2007 KPPU memvonis TEMASEK HOLDINGS, perusahaan milik Singapura, bersalah dalam kasus bisnis seluler di Indonesia.

Temasek yang kini mengelola dana investasi US \$ 108 miliar (sekitar 100 triliun) dinyatakan memiliki kepemilikan silang pada dua perusahaan jasa seluler Indonesia yakni Telkomsel dan Indosat sejak mulai akhir tahun 2002.

Singapore Technologies Telemedia yg 100% sahamnya dikuasi Temasek, memenangkan divestasi Indosat dan menguasai 42% saham. Temasek juga menguasai 35 % saham Telkomsel yang merupakan operator terbesar di Indonesia. Penguasaan Telkomsel melalui anak perusahaan Temasek yakni Singape Telecommunication Ltd (Singtel) dan Singtel Mobile. Dengan penguasaan saham Telkomsel secara tidak langsung tsb, Temasek telah menguasai pasar seluler Indonesia.

Kepemilikan silang tsb melanggar ps 27 (a) UU No.5 Th.1999 yaitu pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pd beberapa perusahaan sejenis yg melakukan kegiatan dalam bidang yg sama pada pasar yg bersangkutan yg sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yg memiliki kegiatan usaha yg sama pd pasar yg bersangkutan yg sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan dua hal :

Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar atau satu jenis barang atau jasa.

KPPU menemukan fakta bahwa pangsa pasar Telkomsel dan Indosat antara th 2003 – 2006 menguasai rata-rata 89,61%.

Kemampuan pengendalian Temasek thd dua operator tsb mengakibatkan perlambatan perkembangan Indosat, shg tdk efektif dalam bersaing. Akibat lebih lanjut pasar industry seluler tidak kompetitif. Perlambatan perkembangan Indosat ditandai dg pertumbuhan Keuntungan Kotor menurun dibandingkan Telkomsel atau XL.

Dampak negative dari kepemilikan saham silang ini berlanjut sampai pd konsumen yaitu menyebabkan *price leadership* dlm industry telekomunikasi Indonesia. Telkomsel sebagai pemimpi pasar kemudian menetapkan harga jasa telekomunikasi seluler secara eksekusif. Konsekwensinya operator menikmati eksekusif profit dan konsumen mengalami kerugian (*consumer loss*) sejak 2003 – 2006 anatara Rp.14,76498 samapai Rp.30,80872 triliun.

KPPU menyatakan bersalah pd Telkomsel melanggar ps 17 UU No.5 Th.1999 dimana pelaku usaha diduga atau dianggap melakukan penguasaan pasar atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau asa dg 3 kategori:

Barang dan atau jasa yg bersangkutan belum ada substitusinya.

Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yg sama.

Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dai 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Sanksi Trhadap Temasek dan Telkomsel.

Temasek diharuskan melepaskan seluruh kepemilikan sahamnya di salah satu disamping itu juga harus melepas hak untuk mengangkat Direksi dan Komisaris terhadap perusahaan yang dilepas tersebut yaitu apakah Telkomsel ataupun Indosat dalam waktu 2 th sejak keputusan tsb. Pelepas tsb dg syarat bahwa masing2 pemebeli tidak oleh lehi dari 5% saham yang dilepas dan pembel tidak boleh ada keterkaitan dengan Temasek.

Sanksi lainnya adalah Temasek dan Tekomsel didenda masing-masing 25 milyar yg harus disetor pad kas Negara. Telkomsel diharuskan menghentikan tariff yang tinggi dan menurunkan aif sekurang kurang 15% dari tariff yang berlaku.

Baik Temasek maupun Telkomsel mengajukan keberatan PN Jakarta Pusat dan PN Jakarta Selat,yang selanjutnya kedua permohonan tersebut di gabung di PN Jakarta Pusat,tapi keberatan tersebut di tolak.

Sumber : KPPU